



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SIJUNJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;

b. bahwa agar pengarusutamaan gender dapat terwujud di Kabupaten Kabupaten Sijunjung secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan, perlu disusun pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sijunjung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman untuk Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali berakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN SIJUNJUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sijunjung ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
10. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
11. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Kabupaten Sijunjung.
12. Gugus tugas atau *Focal Point* PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung.
16. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat Dinsos PPPA.
17. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda

BAB II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) PUG berazaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2) Maksud PUG adalah upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.
- (3) Tujuan PUG memberikan pedoman bagi aparatur Pemerintah Kabupaten dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sijunjung.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup PUG dalam Peraturan Bupati ini meliputi seluruh perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sijunjung.

BAB IV
PERENCANAAN
Pasal 4

- (1) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berspektif gender dituangkan dalam RPJMD, Renstra PD dan Renja PD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lainnya.

- (2) Analisis gender terhadap Renja PD dilakukan oleh masing-masing PD yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan Analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra PD dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Perguruan Tinggi, Swasta dan Lembaga Masyarakat serta pihak yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 6

Bappedda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra PD dan Renja PD berperspektif Gender bekerjasama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung.

Pasal 7

- (1) Bappedda melakukan penelitian dan kajian untuk memastikan prespektif Gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan pembangunan.
- (2) Hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

BAB V PELAKSANAAN PUG Bagian Kesatu Pasal 8

- (1) Bupati adalah penanggungjawab pelaksanaan PUG.
- (2) Dalam rangka percepatan PUG di seluruh instansi pemerintah/swasta dan masyarakat, perlu dibentuk kelompok kerja dan *focal point* atau gugus tugas.

Bagian Kedua Kelompok Kerja PUG Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan kelembagaan PUG di seluruh PD dibentuk Pokja PUG.
- (2) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah ditetapkan sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai sekretariat Pokja PUG.
- (3) Seluruh Kepala/Pimpinan PD merupakan anggota dari Pokja PUG.
- (4) Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan koordinator penyelenggaraan PUG

Pasal 11

Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebagai berikut :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada masing-masing PD, Nagari / Desa;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap Tahun;
- f. bertanggungjawab kepada Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. memfasilitasi PD atau unit kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender Kabupaten;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG; dan
- k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing PD.

Pasal 12

Rencana Aksi Daerah RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j memuat:

- a. PUG dalam produk hukum daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Bagian Ketiga Focal Point PUG Pasal 13

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap PD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja PD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD dan lingkungan masyarakat;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan PD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap PD.
- (3) Pelaksanaan tugas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinir oleh pejabat pada setiap PD yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan PD.

BAB VI
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 14

- (1) Pelaksanaan PUG dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap PD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

- (4) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan kerjasama dan koordinasi antara Bappeda, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinsos PPPA.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 16

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada PD;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan pengarusutaman gender.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 18

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada seluruh PD

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Sijunjung ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 13 November 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 13 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BANGUNAN HUKUM DAN HAM



WANDRI FAHRIZAL SH
Pembina Tingkat I IV/b
Nip. 19710705 199803 1 011